

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter disamping sebagai tenaga medis juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum. Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana, hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil.¹

Seorang praktisi medis dapat disebut sebagai saksi ahli medis untuk memberikan bukti di pengadilan atau sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa alternatif. Bukti yang diberikan oleh dokter sebagai ahli dapat membantu pengadilan atau proses penyelesaian sengketa alternatif dalam membuat keputusan yang adil.² Dalam semua kasus malpraktek kedokteran pasien tentu adalah pihak yang dirugikan. Kerugian yang ditanggung tidak hanya secara materil, namun lebih dari itu bisa saja berupa kerugian secara kejiwaan dan mental pasien beserta keluarga.³ Disisi lain para dokter dituntut untuk melaksanakan

¹ Susanti R. *Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di Persidangan*. Jurnal Kesehatan Andalas; 2013:2 (2): p. 101-104.

² Idries AM. Visum Et Repertum. In: Idries AM editor. *Pedoma Ilmu Kedokteran Forensik*. 1st edition. Jakarta: Bina Rupa Aksara; 1997. p. 2-6

³ Kamus Inggris Indonesia, John M, Echols dan Hasan Shadilym Cetakan ke dua belas

kewajiban dan tugas profesinya dengan lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab. Seorang dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, memberikan terapi dan melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian, Kadang-kadang penggugat tidak perlu membuktikan adanya kelalaian yang tergugat. Dalam hukum terdapat suatu kaedah yang berbunyi “*Res Ipsa Loquitur*” yang berarti faktanya telah berbicara, misalnya terdapat kain kasa yang tertinggal di rongga perut pasien, sehingga menimbulkan komplikasi pasca bedah. Dalam hal ini maka dokter lah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.⁴

Seorang saksi ahli diperlukan untuk memberitahu hakim dan juri apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh dokter yang membela dalam situasi tertentu. Dan apakah perilaku tersebut merupakan kelalaian dengan melanggar standar perawatan profesi. Oleh karena itu dalam persidangan malpraktek medis, kesaksian ahli hampir selalu diperlukan. Dalam proses penegakkan hukum, kesalahan yang melibatkan pihak profesional seperti dokter sangat sulit dibuktikan. Penegakkan hukum sangat sulit untuk memahami rekaman medis atau data lain yang berkaitan dengan prosedur operasi pasien atau tahap perawatan medis lainnya yang dijalankan oleh dokter kepada pasien mereka. Karena sulitnya membuktikan kasus malpraktek medis, penyelesaian kasus

⁴ Hanafiah Jusuf .M, A. Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi 3,Jakarta: EGC 1999, hal. 87-89

malpraktek medis dipengadilan dibutuhkan saksi ahli dan waktu yang sangat lama serta membutuhkan biaya yang sangat besar.⁵

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum serta keadilan. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.⁶ Sumbangan ilmu Kedokteran Forensik dalam membantu penyelesaian proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia, dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*.⁷ *Visum et Repertum* menjadi pengganti barang bukti dalam pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana digolongkan kedalam bukti surat. *Visum et Repertum* ini baru bisa dibuat apabila pihak kepolisian (penyidik) mengajukan secara langsung surat permintaan *Visum et Repertum*, seperti yang telah disebutkan pada pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam

⁵ Muhammad Hatta, *The position of Expert Witness in Medical Malpractice cases in Indonesia*. Al: Ahkam, 2018, Vol 29, No.1, hal 47

⁶ Herkutanto, *Visum et Repertum* dan pelaksanaanya, Ghalia, Jakarta, 2006, Hal.166.

⁷ Dahlan S, *malpraktek (continuing profesional development)*, Tarjoto BH, Widyarto D, et al 1stEd. Universitas Diponogoro, Semarang, 2006, hal: 75

surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat⁸.

Dalam proses penegakkan hukum baik aspek pidana maupun hukum perdata, dokter sering di minta menjadi saksi ahli membantu pengadilan untuk menuntut dokter yang diduga memiliki malpraktek medis. Namun banyak pihak yang menilai bahwa kesaksian dokter sebagai saksi ahli tidak objektif, bias dan cenderung membela rekan-rekannya. Bahkan banyak dokter menolak menjadi saksi ahli untuk menghindari konflik kepentingan diantara mereka⁹.

Dalam perkara dugaan malpraktik medik keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Penelitian ini menjelaskan keberadaan seberapa kuat keterangan dokter sebagai saksi ahli dalam menyelesaikan kasus malpraktek medis. Diharapkan penelitian ini akan memberi beberapa solusi atau saran untuk perbaikan dalam penyelesaian kasus malpraktek medis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul “ Peran Saksi Ahli Forensik Dalam Proses Penyidikan Kasus Dugaan Malpraktek (Studi Kasus Abortus di Kota Langsa- Provinsi Aceh)”.

⁸ BudiningsihY, *Malpraktek. Dalam: Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Sagung Seto, Jakarta, 2013, hal 42

⁹ Muhammad, Hatta. *Ibid*,hal 48